



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Banggai Kepulauan

Nomor Registrasi: 72.07-134371-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Sistem Informasi Perumahan Kawasan Permukiman (SMART PERKIMTAN)

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan (iga2020.kabupaten.banggai.kepulauan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

Rachman Hasan, ST.,M.Si

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Percepatan teknologi dan kondisi saat ini. Membuat pemerintah Kab Banggai Kepulauan berinisiatif untuk melakukan transformasi pelayanan public untuk hal ini didasari antara lain ;

A. Kondisi, kebutuhan serta tuntutan percepatan Informasi dan Teknologi saat ini dimana Kab Banggai Kepulauan harus mampu menjawab dan disejajarkan bahkan lebih baik dari kota-kota lain di Indonesia khususnya.

B. Mengikuti arah kebijakan dan arah pemerintah pusat terkait terkait Satu Data Indonesia, Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Pembangunan Daerah

C. Arah kebijakan pemerintah dan dasar Hukum antara lain ;

1. Perpres No. 39 Tahun 2019 ; Satu Data Indonesia , prinsip utama ; satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat

2. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Komunikasi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomorklatur Perangkat Daeah Bidang Komunikasi dan Informasi

9. Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dan Sistem Informasi Elektronik Pemerintahan dalam hal:

§ **Mempercepat pelayanan administrasi publik** dengan jaminan kualitas

§ Menerapkan **Good Corporate Governance (GCG)** pada administrasi publik yang

§ Penyelenggaraan sistem administrasi publik dan layanan yang **akuntabel, transparan, dan terpercaya**

10. **Reformasi Birokrasi 2015- 2019 melalui PERMENPAN No. 11 Tahun 2015**. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 3 Sasaran ;

§ Birokrasi yang bersih dan akuntabel

§ Birokrasi yang efektif dan efisien;

§ Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. SI – PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

11. **Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014**, menegaskan bahwa setiap desa atau kelurahan akan menerima dana Rp. 1,4 Milyar per tahun

· Anggaran pemerintah ini ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di Desa/ Kelurahan

· Tersedia peningkatan ruang anggaran secara substansial bagi kebutuhan revolusi sistem IT di desa.

12. Perlindungan Data dan Informasi serta Management Informasi Pemerintahan terkait kependudukan dan Informasi pelayanan Publik sesuai **UU no 14 Tahun 2018**

13. Peraturan dan arahan baru ini mendorong revolusi di bidang administrasi publik agar lebih efisien dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat.

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan Publik khususnya penerbitan surat-surat dan administrasi kependudukan

2. Transparansi pelayanan masyarakat, terutama dalam proses Pelayanan
3. Memudahkan Pendataan dan pengelolaan data ; PAD, Kemiskinan, Potensi Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, ZISWAF, Pariwisata dll
4. Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi sehingga dapat menghubungkan data secara Online antara warga, RT, RW, Kelurahan/Desa dengan Kecamatan dan DinasDinas yang terkait baik di daerah maupun pemerintah pusat
5. Memudahkan monitoring proses pelayanan publik maupun Kinerja Kepegawaan Pemerintah
6. Membantu pemerintah dalam hal kepastian waktu pelayanan Publik
7. Memudahkan pemerintah dalam penerapan GCG (Good-Corporate-Governance)

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Bagi Pemerintah Daerah

1. Memudahkan dalam mendapatkan Informasi terkait Pelayanan Publik dan Administrasi Kependudukan mulai dari warga masyarakat, RT/ RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan OPD secara Real Time yang akurat cepat dan tepat
2. Memudahkan dalam perencanaan Anggaran, Monitor dan Kontrol dengan cepat dan tepat
3. Peningkatan kinerja pelayanan publik, penyampaian Informasi dan kebijakan kepada masyarakat secara real time,
4. Optimalisasi Anggaran
5. Memudahkan Pengelolaan dan Pelaporan Subsidi Pemerintah dengan data yang tepat dan cepat dari setiap RT/ RW
6. Pelayanan Prima kepada Masyarakat
7. Dapat menerapkan PATEN (Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu) sesuai arah kebijakan pemerintah
8. Dapat menerapkan pelayanan masyarakat yan terbuka, transparan dan akuntable
9. Memudahkan membuat Laporan, Konsolidasi Data dengan Pemerintah Pusat, Pertukaran Data dan Informasi Pusat dan Daerah, dll
10. Memudahkan kerjasama dengan Pihak Swasta, Perbankan, UMKM dan Koperasi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun CSR SI – PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagi Masyarakat Daerah

1. Untuk melakukan pengurusan surat pengantar (KTP, Nikah, IMB, Ijin Usaha, dll) di RT/RW ataupun di kelurahan bisa dilakukan di rumah ataupun di mana saja selama terkoneksi dengan Internet
2. Masyarakat mendapatkan Informasi yang jelas terkait persyaratan dan waktu pelayanan juga dapat men-cek status penyelesaian suratnya sudah sampai dimana, sudah selesai atau belum
3. Menghemat waktu tidak perlu cuti Kerja dan tidak perlu naik kendaraan ke Kantor Desa / Kelurahan atau Kecamatan apabila ingin mengurus administrasi persuratan atau meminta data Informasi di pemerintah kabupaten / kota
4. Masyarakat dapat dengan mudah melapor atau memonitor terkait pelayanan public
5. Masyarakat dapat mengetahui Informasi Potensi daerah dan Informasi lainnya
6. Dapat membantu dalam proses penyaluran Kredit Usaha dan menjalankan Usaha
7. Mudah mendapatkan pelayanan Subsidi Dan ZISWAF seperti; 8 Asnaf, BPJS Kesehatan, PKH, Kartu Pintar, Kartu Sehat, Gas, Listrik, Beras, Sembako dll
8. Mudah mendapatkan pelayanan dengan Cepat
9. Sentralisasi Data Dukcapil dan Data Tunggal penduduk di Kabupaten sehingga memudahkan dan mempercepat layanan, verifikasi, otentifikasi dan validasi
10. Hemat waktu dan biaya foto copy, transport, telpon dll.

1.13. Hasil Inovasi

Inovasi yang dihasilkan dari Platform Smart Perkimtan berupa sistem informasi berbasis web dan mobile apps android yang dapat digunakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan masyarakat , buku petunjuk, dukungan layanan, hosting dan domain sesuai ruang lingkup yang disebutkan diatas.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

28-12-2023

1.15. Waktu Implementasi

28-12-2023

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-1.315358, 123.294173

1.21. Kematangan

95.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none">•
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	<ul style="list-style-type: none">•
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	<ul style="list-style-type: none">•
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentasi Aplikasi• Foto Kegiatan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	<ul style="list-style-type: none">• PEMBENTUKAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • PEMBENTUKAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Panduan Smart Perkimtan Banggai Kepulauan
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • INOVASI SISTEM INFORMASI KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	<ul style="list-style-type: none"> •
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	<ul style="list-style-type: none"> •
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • INOVASI SISTEM INFORMASI KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • •
15.	Layanan Terintegrasi	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	<ul style="list-style-type: none"> • dibuktikan dengan screenshot web aplikasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Inovasi Perkimtan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> •
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Buku Panduan Smart Perkimtan Banggai Kepulauan
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Aplikasi
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	<ul style="list-style-type: none"> •

